



P E N E T A P A N
Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama:

Desi M.J Ratu, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir Pinonobatuan 29 Juli 1997, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Jalan Yos Sudarso Kelurahan Tenda Kecamatan Hulontalo Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 13 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 23 September 2024 dalam Register Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Gto, telah mengajukan Permohonan ganti nama atas nama anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suami bernama Adrian Sabi menurut agama islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulontalo Kota Gorontalo pada 3 Maret 2018 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0022/ 06 / III / 2018 tanggal 3 Maret 2018;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut , pemohon telah memiliki satu orang anak dan dalam permohonan ini kami bermohon perubahan nama anak kami yang pertama bernama Debora Ratu;
3. Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah tercatat dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo dengan nomor 7571091304180002 tanggal 28 Mei 2024-07-25;
4. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak pemohon sebagaimana pada akta kelahirannya dengan nomor 7101-LT-

Paraf

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06112020-0057 tanggal 29 September 2021 yang semula tertulis Debora Ratu diubah menjadi Milanea Alesha Sabi;

5. Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak pemohon tersebut karena ada permasalahan antara suami dan ibu saya sehingga mencantumkan nama anak secara sepihak pada akta;

6. Bahwa pemohon sangat memerlukan perbaikan nama pada akta kelahiran anak pemohon tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukan akta kelahiran salah satunya untuk mendaftar sekolah;

7. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama orang tua anak sebagaimana pada akta kelahiran dengan Nomor 7101-LT-06112020-0057 tanggal 29 September 2021 yang semula tertulis, ibu atas nama Meili Meity Sepang diubah menjadi Desi M.J Ratu dan ayah atas nama Yongker Bejana Alexander Ratu diubah menjadi Adrian Sabi;

8. Bahwa pemohon bermaksud untuk mencantumkan nama ayah pada akta kelahiran dengan nomor 7101- LT- 06112020-0057 tanggal 29 September 2021;

9. Bahwa untuk memperoleh akta kelahiran maka terlebih dahulu haruslah ada pada penetapan dari Pengadilan Negeri Gorontalo;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Gorontalo kiranya berkenan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan iizin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada akta kelahiran dengan nomor 7101-LT-06112020-0057 tanggal 29 September 2021 yang semula tertulis Debora Ratu diubah menjadi Milanea Alesha Sabi;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama orang tua pada akta kelahiran dengan nomor 7101-LT-06112020-0057 tanggal 29 September 2021 yang semula tertulis, ibu atas nama Meili Meity Sepang diubah menjadi Desi M.J Ratu dan ayah atas nama Yongker Bejana Alexander Ratu diubah menjadi Adrian Sabi;

Paraf

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Gto



4. Memberikan izin kepada pemohon untuk mencantumkan nama ayah dari sang anak;
5. Merintahkan kepada kepala kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo untuk mencatat perubahan tersebut kedalam buku registrasi catatan sipil yang berlaku bagi earga negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kelahiran atas nama anak pemohon tersebut;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon;

Apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan lain seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Desi M.J Ratu, dengan NIK. 7101104107990313, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7571091304180002, atas Nama Kepala Keluarga Adrian Sabi, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7101-LT-06112020-0057, atas nama Debora Ratu lahir di Tambun pada tanggal 9 Oktober 2017, anak keempat perempuan dari ayah Yongker Bejana Alexander Ratu dan ibu Meili Meity Sepang, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0022/06/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 antara Adrian Sabi dengan Dessy Monalisa J. Ratu, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK/704/VII/2024/SPKT/POLRES GORONTALO KOTA/POLDA GORONTALO tanggal 24 Juli 2024, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat P-1 dan P-5 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Adrian Sabi, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi masih terikat hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan suami Pemohon;

Paraf	
-------	--

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan perbaikan nama atas nama anak Pemohon juga nama saksi dan Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon sebelumnya adalah Debora Ratu dan mau diperbaiki menjadi Milanea Alesha Sabi;
- Bahwa selain nama anak Pemohon yang akan diperbaiki juga nama orang tua yang tertera dalam Akta Kelahiran nama anak Pemohon yang sebelumnya tertulis ayah Yongker Bejana Alexander Ratu dan ibu Meili Meity Sepang mau diperbaiki menjadi ayah Adrian Sabi dan ibu Dessy M.J Ratu;
- Bahwa keluarga besar Pemohon telah tahu maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan keluarga besar Pemohon tidak keberatan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama anak Pemohon karena sebelumnya pada nama anak Pemohon menggunakan marga neneknya begitu juga nama orang tua anak Pemohon sebagaimana yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang sebelumnya tertulis itu adalah nama Kakek dan Nenek;
- Bahwa Pemohon dan saksi sangat memerlukan penetapan perbaikan nama anak Pemohon untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Dina Srikandi Ratu**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi masih terikat hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan perbaikan nama atas nama anak Pemohon juga nama suami Pemohon dan Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon sebelumnya adalah Debora Ratu dan mau diperbaiki menjadi Milanea Alesha Sabi;
- Bahwa selain nama anak Pemohon yang akan diperbaiki juga nama orang tua yang tertera dalam Akta Kelahiran nama anak Pemohon yang sebelumnya tertulis ayah Yongker Bejana Alexander Ratu dan ibu

Paraf

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meili Meity Sepang mau diperbaiki menjadi ayah Adrian Sabi dan ibu Dessy M.J Ratu;

- Bahwa keluarga besar Pemohon telah tahu maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan keluarga besar Pemohon tidak keberatan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama anak Pemohon karena sebelumnya pada nama anak Pemohon menggunakan marga neneknya begitu juga nama orang tua anak Pemohon sebagaimana yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang sebelumnya tertulis itu adalah nama Kakek dan Nenek;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon sangat memerlukan penetapan perbaikan nama anak Pemohon untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon tentang Permohonan perubahan/perbaikan nama Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memohon untuk merubah nama atas nama anak Pemohon juga nama orang tua anak Pemohon sebagaimana yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang sebelumnya tertulis itu adalah nama Kakek dan Nenek;
- Bahwa nama anak Pemohon sebelumnya adalah Debora Ratu dan mau dirubah menjadi Milanea Alesha Sabi;
- Bahwa Pemohon juga berniat memperbaiki nama orang tua anak Pemohon sebagaimana yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang sebelumnya tertulis itu adalah nama orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama anak Pemohon untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kelahiran salah satunya untuk mendaftar sekolah;
- Bahwa keluarga Pemohon telah mengetahui maksud dari Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon juga nama orangtua Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak

Paraf	
-------	--

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan atas maksud Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonannya yakni untuk memohon untuk penetapan perbaikan nama anak Pemohon juga nama orang tua anak Pemohon sebagaimana yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang sebelumnya tertulis itu adalah nama orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tentang perubahan nama apakah merupakan kewenangan yuridiksi *voluntair* akan dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga apakah Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili permohonan ini?;

Menimbang, bahwa namun dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan:

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka menurut Hakim Permohonan Pemohon untuk Penetapan perbaikan/ganti nama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas;

Paraf

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan saksi-saksi diatas serta keterangan dari Pemohon sendiri telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa nama anak Pemohon sebelumnya adalah Debora Ratu dan mau diperbaiki menjadi Milanea Alesha Sabi;
- Bahwa nama orang tua anak Pemohon sebagaimana yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang sebelumnya tertulis itu adalah orangtua Pemohon dan mau diperbaiki menjadi nama suami Pemohon dan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama anak Pemohon untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kelahiran salah satunya untuk mendaftar sekolah;
- Bahwa Pemohon dan keluarga yang lainnya tidak keberatan atas adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa nama anak Pemohon ingin diperbaiki menjadi Milanea Alesha Sabi selain itu Pemohon juga ingin memperbaiki nama orang tua anak Pemohon sebagaimana yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang sebelumnya tertulis itu adalah orangtua Pemohon dan mau diperbaiki menjadi nama suami Pemohon dan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adrian Sabi dan saksi Dina Srikandi Ratu, menerangkan bahwa benar nama anak Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7101-LT-06112020-0057 atas nama Debora Ratu, Kartu Keluarga Nomor 7571091304180002 nama anak Pemohon tertulis Debora Ratu merupakan identitas anak Pemohon selain itu nama orang tua anak Pemohon sebagaimana yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang sebelumnya tertulis itu adalah Yongker Bejana Alexander Ratu dan Meili Meity Sepang selaku orangtua Pemohon dan mau diperbaiki menjadi nama suami Pemohon yakni Adrian Sabi dan nama Pemohon sendiri yakni Desi M.J Ratu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adrian Sabi dan saksi Dina Srikandi Ratu, menerangkan bahwa Pemohon sebelumnya adalah bernama Debora Ratu dan ingin diperbaiki menjadi Milanea Alesha Sabi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon agar

Paraf	
-------	--

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7101-LT-06112020-0057 atas nama Debora Ratu, Kartu Keluarga Nomor 7571091304180002 nama anak Pemohon tertulis Debora Ratu diperbaiki menjadi Milanea Alesha Sabi begitu juga nama nama orang tua anak Pemohon sebagaimana yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang sebelumnya tertulis itu adalah Yongker Bejana Alexander Ratu dan Meili Meity Sepang selaku orangtua Pemohon dan mau diperbaiki menjadi nama suami Pemohon yakni Adrian Sabi dan nama Pemohon sendiri yakni Desi M.J Ratu adalah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Manimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) Rbg Hakim wajib memutuskan terhadap semua bagian dari tuntutan karenanya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 dari permohonan Pemohon yang merupakan rangkuman dari petitum-petitum di bawahnya, Hakim baru dapat menetapkan petitum 1 tersebut setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dari permohonan Pemohon memohon agar Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran dengan Nomor 7101-LT-06112020-0057 tanggal 29 September 2021 yang semula tertulis Debora Ratu diubah menjadi Milanea Alesha Sabi, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud Pemohon adalah melakukan perbaikan nama anak Pemohon yang pencatatan perubahan nama diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 52 ayat (1) "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Hakim berpendapat Dokumen Kependudukan anak Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7101-LT-06112020-0057 atas nama Debora Ratu, Kartu Keluarga Nomor 7571091304180002 nama anak Pemohon tertulis Debora Ratu diperbaiki menjadi Milanea Alesha Sabi dengan alasan-alasan yang cukup yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keseragaman data dan dokumen kependudukannya, maka

Paraf

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 yang berbunyi “Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran dengan Nomor 7101-LT-06112020-0057 tanggal 29 September 2021 yang semula tertulis Debora Ratu diubah menjadi Milanea Alesha Sabi” cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dari permohonan Pemohon agar Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama orangtua pada Akta Kelahiran dengan Nomor 7101-LT-06112020-0057 tanggal 29 September 2021 yang semula tertulis Ibu atas nama Meili Meity Sepang diubah menjadi Desi M.J Ratu dan ayah atas nama Yongker Bejana Alexander Ratu dirubah menjadi Adrian Sabi, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud Pemohon adalah melakukan perbaikan nama orangtua pada Akta Kelahiran dengan Nomor 7101-LT-06112020-0057 tanggal 29 September 2021 yang semula tertulis Ibu atas nama Meili Meity Sepang diubah menjadi Desi M.J Ratu dan ayah atas nama Yongker Bejana Alexander Ratu dirubah menjadi Adrian Sabi yang pencatatan perubahan nama diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 52 ayat (1) “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Hakim berpendapat Dokumen Kependudukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7101104107990313 atas nama Desi M.J Ratu, Kartu Keluarga Pemohon Nomor 7571091304180002 nama suami Pemohon tertulis Adrian Sabi dan nama Pemohon tertulis Desi M.J Ratu, Kutipan Akta Nikah Nomor 0022/06/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 antara Adrian Sabi dengan Dessy Monalisa J. Ratu dengan alasan-alasan yang cukup yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keseragaman data dan dokumen kependudukannya, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 yang berbunyi “Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama orangtua pada Akta Kelahiran dengan Nomor 7101-LT-06112020-0057 tanggal 29 September 2021 yang semula tertulis Ibu atas nama Meili Meity Sepang diubah menjadi Desi M.J Ratu dan ayah atas nama Yongker

Paraf

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bejana Alexander Ratu dirubah menjadi Adrian Sabi” cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 dari permohonan Pemohon agar Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mencantumkan nama ayah dari sang anak, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta persidangan terungkap fakta hukum kalau Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Adrian Sabu sebagaimana bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0022/06/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 antara Adrian Sabi dengan Dessy Monalisa J. Ratu dan dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan sebagaimana bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7101-LT-06112020-0057 atas nama Debora Ratu dan Kartu Keluarga Nomor 7571091304180002 dengan alasan-alasan yang cukup yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keseragaman data dan dokumen kependudukannya, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 yang berbunyi “Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencantumkan nama ayah dari sang anak” cukup alasan untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 dari permohonan Pemohon agar Hakim memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo untuk mencatat perubahan tersebut kedalam buku Registrasi Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Ayat (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat Pemohon. Dan ayat (2) “Pencatatan perubahan nama yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk”. Ayat (3) “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”.* Hakim berdasarkan pasal tersebut agar Pemohon atau seseorang yang diberikan kuasa untuk itu

Paraf	
-------	--

Halaman 10 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan Penetapan perbaikan nama Pemohon kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo sebagai instansi pelaksana untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencatatan perubahan nama harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan menjadi kewajiban Pemohon melaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan maka terhadap petitum angka 5, adalah “Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo untuk mencatat perubahan tersebut kedalam buku Registrasi Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut” cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka sebagai konsekwensi dari acara yurisdiksi voluntair, biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran dengan Nomor 7101-LT-06112020-0057 tanggal 29 September 2021 yang semula tertulis Debora Ratu diubah menjadi Milanea Alesha Sabi;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama orangtua pada Akta Kelahiran dengan Nomor 7101-LT-06112020-0057 tanggal 29 September 2021 yang semula tertulis Ibu atas nama Meili Meity Sepang diubah menjadi Desi M.J Ratu dan ayah atas nama Yongker Bejana Alexander Ratu dirubah menjadi Adrian Sabi;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencantumkan nama ayah dari sang anak;

Paraf

Halaman 11 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo untuk mencatat perubahan tersebut kedalam buku Registrasi Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh Hamka, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Gto, tanggal 23 September 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Rullyani Hiola, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Rullyani Hiola, S.H.

Hamka, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------------|--|-------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp30.000,00 | |
| 2. ATK | : Rp150.000,00 | |
| 3. Biaya Sumpah | : Rp50.000,00 | : --- |
| 4. Materai | : Rp10.000,00 | |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 + | |
| J u m l a h | : Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); | |

Paraf

Halaman 12 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)